

# AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APB-DESA DI DESA TONTALETE KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA

**RIZKI HULKIBA**

**FLORENCE D. J. LENGKONG**

**SALMIN DENGO**

[Rizkihulkiba07@gmail.com](mailto:Rizkihulkiba07@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa dilihat dari tiga dimensi akuntabilitas organisasi publik yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat atau efektivitas, dan akuntabilitas prosedural. Informan penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, ketua BPD, ketua PKK, dan tokoh agama/masyarakat dan warga masyarakat. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan : (1) Akuntabilitas keuangan belum sepenuhnya baik. Penyusunan APB-Desa sudah melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK), namun perwakilan kelompok-kelompok masyarakat belum semua diikutsertakan. APB-Desa diumumkan/diinformasikan pada masyarakat luas namun masih kurang transparan; (2) Akuntabilitas Manfaat/Efektivitas belum sepenuhnya baik, program/kegiatan dalam APBD ditetapkan belum semua sesuai kebutuhan masyarakat desa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan belum semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya pada peningkatan pelayanan publik dan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (3) Akuntabilitas Prosedural belum sepenuhnya baik, APB-Desa ditetapkan sesuai prosedur melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur terkait terutama BPD dan PMD. Namun masih kurang melibatkan masyarakat. Prosedur pelaksanaan program/kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dalam peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2018 dan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan cukup baik sesuai peraturan pedoman pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan desa.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : (1) Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa; (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau

yang disebut dengan nama lain, dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan Unsur Pelaksana Teknis; (5) Kewenangan Desa meliputi : a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal berskala Desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa tersebut, maka desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sehubungan dengan pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB-Desa.

APB-Desa merupakan rencana operasional keuangan desa, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Sehingga itu APB-Desa harus dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan efektif dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000).

Sehubungan dengan akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa, PP. No.43 Tahun 2014 (pasal 103 dan 104) menetapkan bahwa kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa

kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, yaitu laporan semester pertama diampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pemerintah Desa Tontaletete secara formal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa kepada bupati melalui camat. Meskipun selama ini belum pernah ada kasus penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontaletete, namun demikian dari prasarvei yang dilakukan nampaknya masih ada beberapa kelemahan, antara lain : (1) Ada indikasi laporan pertanggungjawaban dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan peraturan yang ada. Laporan yang disampaikan belum semuanya sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada, terutama dalam hal penggunaan anggaran untuk belanja kegiatan-kegiatan non fisik seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, operasional pemerintah desa, operasional BPD, dan kegiatan pembinaan masyarakat desa. (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa kepada masyarakat desa belum secara optimal dilakukan secara transparan. Rapat Desa untuk evaluasi pelaksanaan APB-Desa belum banyak melibatkan warga masyarakat. Sesuai ketentuan yang ada, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa kepada pemerintah kabupaten harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang ada, yaitu tentang realisasi pelaksanaan APB-Desa, realisasi kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran. Namun hal demikian belum dilakukan dengan transparan oleh pemerintah desa, sehingga banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas pelaksanaan APB-Desa pada setiap tahun anggaran.

Beberapa masalah tersebut dapat mengindikasikan masih lemahnya akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa. Namun

demikian indikasi masalah tersebut tentu harus dikaji secara ilmiah berdasarkan fakta yang ada sehingga penelitian tentang “Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara”, menarik untuk dilakukan.

### TINJAUAN PUSTAKA

*Oxford English Dictionary* menjelaskan Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin : *accountare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan).

Lenvile dalam Yousa (2002) menjelaskan bahwa konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) organisasi/instansi pemerintah pada awalnya tidak bisa dilepaskan dari pengertian pertanggungjawaban dalam perspektif ilmu administrasi yang dikenal dengan konsep *responsibilitas* (*responsibility*). *Responsibilitas* menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit maupun eksplisit.

Berdasarkan konsep tersebut Mario D. Yango dalam LAN dan BPKP (2000) membagi akuntabilitas atas tiga jenis yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan, yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas Manfaat atau Efektifitas, yaitu memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan organisasi pemerintah. Dalam akuntabilitas ini efektifitas yang harus dicapai bukan

hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah outcome.

3. Akuntabilitas Prosedural, yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan terhadap keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

### Konsep Pelaksanaan Pengelolaan APB-Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam pemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan : (1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Desa, (2) menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, (3) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, (4) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB-Desa, dan (5) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB-Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan manajemen keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) yang berasal dari unsur Perangkat Desa (sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara). Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas : (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB-Desa, (2) menyusun rancangan peraturan desa tentang APB-Desa, perubahan dan pertanggungjawabannya, (3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB-Desa, (4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa, dan (5) Melakukan verifikasi terhadap

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB-Desa (Herlianto, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian kualitatif. Moleong (2006) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bungin (2010) mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada makna.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama (Moleong, 2006). Oleh karena itu dalam pengumpulan data/informasi digunakan metode/teknik Wawancara (Interview), Studi Dokumentasi dan Observasi secara langsung.

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif. Model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis model interaktif dapat dilihat pada gambar berikut ini (Miles dan Huberman dalam Rohidi dan Mulyarto (2002).

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian yang telah dideskripsikan di atas mengungkapkan bagaimana akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dilihat dari tiga

dimensi akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mario D. Yango dalam LAN dan BPKP (2000).

Berdasarkan penelitian ini, dilihat pada dimensi akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontalet Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara baik sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa kenyataan yaitu (1) Rancangan APB-Desa dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK), tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok perempuan. Hasil keputusan musyawarah desa kemudian diterapkan menjadi APB-Desa dengan Peraturan Desa. (2) APB-Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum dilaksanakan diumumkan/diinformasikan kepada masyarakat melalui papan/baliho yang dipasang di depan kantor kepala desa, dan juga diinformasikan secara langsung oleh kepala desa atau sekretaris desa melalui acara-acara tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat, juga oleh para kepala dusun yang ada di Desa Tontalet. (3) APB-Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dilaksanakan oleh kepala desa sesuai rencana yang sudah ditetapkan. (4) Pelaksanaan APB-Desa dibuatkan laporannya sebanyak 2 (dua) kali (per semester atau setiap 6 bulan), dan pada akhir tahun anggaran dibuat laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat. (5) Laporan pelaksanaan APB-Desa yang telah dievaluasi oleh Camat disampaikan kepada BPD dan kemudian diinformasikan secara transparan kepada masyarakat luas melalui papan/baliho yang dipampang di depan kantor kepala desa dan juga secara lisan oleh kepala desa melalui kegiatan tertentu di masyarakat.

Selanjutnya pada dimensi akuntabilitas manfaat/efektivitas, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas manfaat atau efektivitas dalam pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontalet sudah baik. Hal itu ditunjukkan dengan beberapa kenyataan yaitu (1) Program/Kegiatan yang ditetapkan

dalam APB-Desa direncanakan sesuai permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan masyarakat desa. Program/kegiatan yang ditetapkan dalam APB-Desa disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh sekretaris desa yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, LPMD, para Kepala Dusun/Jaga, Tokoh/Pemuka Masyarakat, dan perwakilan kelompok masyarakat. Rencana program/kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas, dan selanjutnya dibahas dalam rapat desa. sehingga selalu sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. (2) Program/kegiatan yang ditetapkan dalam APB-Desa sebagian diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa Tontaletse semakin baik. (3) Program/kegiatan dalam APB-Desa lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur di desa terutama adalah infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat desa sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa akan terus menjadi lebih baik.

Dilihat dari dimensi akuntabilitas prosedural, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas prosedural dalam pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontaletse Kecamatan Kema sudah baik sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa kenyataan yaitu : (1) Rancangan APB-Desa disusun oleh tim yang dikoordinasikan Sekretaris Desa. Rancangan RAPP-Desa diserahkan kepada Hukum Tua, dan kemudian Hukum Tua menyerahkan kepada BPD. BPD bersama Hukum Tua menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas RAPP-Desa itu. Rancangan APB-Desa yang telah disepakati bersama oleh Hukum Tua dan BPD kemudian diajukan kepada Bupati melalui Camat unuk dievaluasi. Setelah dievaluasi oleh Camat selanjutnya Hukum Tua menetapkan Peraturan Desa tentang APB-Desa untuk satu tahun anggaran. (2) APB-Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Hukum

Tua mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam peraturan yang ada. (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB-Desa dalam satu tahun anggaran dilakukan sebanyak dua kali (setiap semester/enam bulan). Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa kepada Bupati melalui Camat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontaletse Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dilihat dari dimensi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat/efektivitas, dan akuntabilitas prosedural, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan belum sepenuhnya baik. Penyusunan APB-Desa sudah melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK), namun perwakilan kelompok-kelompok masyarakat belum semua diikutsertakan. APB-Desa diumumkan/diinformasikan pada masyarakat luas namun masih kurang transparan. Belum semua tokoh/pemuda masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan APB-Desa. Pelaksanaan APB-Desa dilaporkan kepada pemerintah kabupaten melalui camat, namun pelaporan kepada masyarakat masih kurang transparan.
2. Akuntabilitas Manfaat/Efektivitas belum sepenuhnya baik, program/kegiatan dalam APBD ditetapkan belum semua sesuai kebutuhan masyarakat desa; program/kegiatan yang sudah dilaksanakan belum semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya pada peningkatan pelayanan publik dan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

3. Akuntabilitas Prosedural belum sepenuhnya baik, APB-Desa ditetapkan sesuai prosedur melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur terkait terutama BPD dan PMD. Namun masih kurang melibatkan masyarakat. Prosedur pelaksanaan program/kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dalam peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2018 dan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan cukup baik sesuai peraturan pedoman pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan desa.

### **Saran**

Akuntabilitas pelaksanaan APB-Desa di Desa Tontaletete sudah baik dilihat dari akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat/efektivitas, dan akuntabilitas prosedural, namun masih perlu ditingkatkan :

1. Meningkatkan keikutsertaan atau keterlibatan semua komponen dalam masyarakat dalam musyawarah desa pembahasan dan penetapan APB-Desa, baik BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, dan lainnya), perwakilan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat di desa (perempuan, pemuda), dan tokoh agama/masyarakat.
2. Selalu memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam penyusunan APB-Desa.
3. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pada mekanisme dan prosedur penyusunan APB-Desa, pelaksanaan APB-Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah ditetapkan dalam peraturan pengelolaan keuangan desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, B, M.H. 2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Herlianto D. 2017. Manajemen Keuangan Desa Berbasis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi AKIP. Jakarta : LAN-RI.
- Moleong, L. J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Rohidi R.C. & Mulyarto.2002. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI-Press
- Yousa, A. 2002. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah : Penerapan pada Pemerintah Kecamatan Makalah. STPDN Jatinogor Jawa Barat.

### **Sumber Lain :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa